



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0557/Pdt.G/2013/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT

Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT

Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor: 0557/Pdt.G/2013/PA.DP. mengemukakan hal-hal sebagaimana berikut;

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2011 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu Nomor : 533/40/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah adiknya Tergugat sampai sekarang dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Wahidah orang Dorotangga, selain itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah;-----
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 September 2013 dengan sebab sama seperti tersebut diatas, namun antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama;
- 5 Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ;-
- 3 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat tidak akan meneruskan lagi perkaranya dan menyatakan mencabut gugatannya

Bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka pemeriksaan secara insidentil tentang permohonan Penggugat untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana petitum angka 3, dengan alasan bahwa Tergugat tergolong miskin/tidak mampu (posita angka 5) tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya pencabutan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv yang menyatakan bahwa "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum dirugikan hak-hak keperdataannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0557/Pdt.G/2013/PA.DP. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 R.Bg. Jis. Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 3 ayat (1) Lampiran B SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, dan sesuai pula dengan Keputusan TUADA ULDILAG dan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 04/TUADA/AG/II/2011, dan Nomor: 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan SEMA Nomor 10 tahun 2010, dalam pasal 2 ayat (5) yang menentukan bahwa pemanggilan sidang pertama untuk para pihak oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dilakukan tanpa biaya...";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara a quo belum dinyatakan dikabulkan atau ditolak oleh pengadilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut biaya perkara dinyatakan tidak ada dan/atau Rp. 0,00 (nol rupiah);

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor : 0557/Pdt.G/2013/PA.DP. telah selesai karena dicabut.
- 3 Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Dompu Tahun 2013 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Dompu, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari ABDURRAHMAN, S. Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.HI. dan HILMAH ISMAIL, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. HAMDU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ABDURRAHMAN, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.HI.

HILMAH ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara : NIHIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)